



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA PEJAMBON**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menciptakan stabilitas ekonomi selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa terdapat beberapa calon Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang datanya ganda dengan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk Penetapan Perubahan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Pejambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020;
 7. Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bagi Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
 8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pejambon tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Pejambon.

PERTAMA : Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Pejambon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 14 Mei 2020

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bojonegoro;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro;
3. Camat Sumberrejo;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 MEI 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2020
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	3522121202710001	LASIDI	1.800.000
2	3522125112350003	KAMISIH	1.800.000
3	3522123112280037	HAJIJAN	1.800.000
4	3522121408660003	MADYAKUB	1.800.000
5	3522120204770003	MOH. MA'SUM	1.800.000
6	3522120501750003	LASIDIN	1.800.000
7	3522122011580001	JAMARI	1.800.000
8	3522126310600001	SRI MUNFAAH	1.800.000
9	3522125709620002	KASWATI	1.800.000
10	3522120804600005	KADIRAN	1.800.000
11	3522123112430089	KASBI	1.800.000
12	3522122309600001	NGADI	1.800.000
13	3522126506650006	KARTI	1.800.000
14	3522120405740002	SUWONO	1.800.000
15	3522121005590004	SUTRISNO	1.800.000
16	3522124206530001	SRI INSIYATIN	1.800.000
17	3522123112810021	MUDJIANTO	1.800.000
18	3522125202620001	SAINTEN	1.800.000
19	3522101007890001	ALFI ABIDIN	1.800.000
20	3522125908800002	SITI MUSLIKHAH	1.800.000
21	3522121302600002	PARMO	1.800.000
22	3522120907520002	RADI	1.800.000
23	3522121010320002	SUPANGAT	1.800.000
24	3522121012630002	MUSIRAN	1.800.000
25	3522125709560001	KAMSRIAH	1.800.000

26	3522125512640002	RUKAYATI	1.800.000
27	3522121004840004	MAT IMRON	1.800.000
28	3522120510490002	SAMAT	1.800.000
29	3522125206610003	SONENG	1.800.000
30	3522123012630012	MURSIT	1.800.000
	JUMLAH		54.000.000

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN